



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR 6 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN**  
**DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur, Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, Sesayap Hilir, Tanah Lia dan Kecamatan Peso Hilir dalam wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2002 Seri E Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 3).

**Dengan persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**dan**

**BUPATI BULUNGAN**

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
7. Camat adalah Camat setempat dalam wilayah Kabupaten Bulungan.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/ lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
10. Pimpinan satuan organisasi adalah semua pimpinan dalam jabatan struktural yang ada di Kecamatan.

### **BAB II**

#### **PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Bulungan.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan dipimpin oleh Camat.

- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

#### **BAB IV**

### **KRITERIA, BESARAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan organisasi kecamatan ditetapkan berdasarkan variabel :
- a. Jumlah Penduduk;
  - b. Luas Wilayah dan;
  - c. Jumlah Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya.
- (2) Perhitungan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Besaran organisasi kecamatan dengan nilai skoring kurang dari 60 (enam puluh), menggunakan struktur organisasi Kecamatan Pola Minimal terdiri dari :
- a. Camat;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
  - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Besaran organisasi kecamatan dengan nilai skoring lebih dari 60 (enam puluh), menggunakan struktur organisasi Kecamatan Pola Maksimal terdiri dari :
- a. Camat;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
  - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - g. Seksi Pelayanan Umum;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Penetapan kecamatan dengan besaran struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Bagan Sturuktur Organisasi Kecamatan Pola Minimal dan Maksimal tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

**BAB V**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Pertama**

**Camat**

**Pasal 6**

- (1) **Camat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Camat** menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
  - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis yang ada;
  - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), **Camat** mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggaraan tugas pemerintahan yang meliputi pembinaan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan pembangunan serta kesejahteraan sosial;
  - b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis yang ada;
  - g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua**

### **Sekretaris**

#### **Pasal 7**

- (1) **Sekretaris** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, mempunyai tugas membantu **Camat** dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas pemerintahan, memberikan pelayanan teknis administratif, penyusunan program, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Sekretaris**, mempunyai fungsi :
  - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan pembangunan, rencana anggaran belanja aparatur dan publik, penyelenggaraan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban keuangan;
  - b. Pelaksanaan tata usaha, pengelola administrasi surat menyurat, inventaris dan perlengkapan kantor, pemberdayaan kinerja dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
  - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
  - d. Penyiapan bahan administratif dalam penyelenggaraan koordinasi dilingkup pemerintah kecamatan;
  - e. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 8**

- (1) **Sub Bagian Program dan Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 1, mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun dan mempersiapkan administrasi rencana program dan kegiatan tahunan, evaluasi dan pelaporan serta mengelola urusan keuangan.
- (2) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 2, mempunyai tugas mengelola surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga, kepegawaian dan tugas umum lainnya.

## **Bagian Ketiga**

### **Seksi-Seksi Kecamatan Pola Minimal**

#### **Paragraf 1**

#### **Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban**

#### **Pasal 9**

- (1) **Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan, produk hukum desa, pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat serta pembinaan organisasi kemasyarakatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban** mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan dalam pembinaan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban desa/kelurahan;
  - b. Perumusan dan pelaksanaan administrasi kependudukan;
  - c. Perumusan dan pelaksanaan administrasi pertanahan;
  - d. Pelaksanaan pembinaan produk hukum desa;
  - e. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
  - f. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat;
  - g. Pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### ***Paragraf 2***

#### **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan**

##### **Pasal 10**

- (1) **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Camat dalam merumuskan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, peningkatan perekonomian, produksi, distribusi dan pemasaran, pengelolaan fisik dan prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan** mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan pembinaan usaha pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
  - b. Pelaksana teknis operasional penyelenggaraan pembangunan fisik dan prasarana;
  - c. Pelaksana pembinaan peningkatan perekonomian, produksi, distribusi dan pemasaran;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### ***Paragraf 3***

#### **Seksi Kesejahteraan Sosial**

##### **Pasal 11**

- (1) **Seksi Kesejahteraan Sosial** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan perumusan kebijakan peningkatan pendidikan, kesehatan, mental dan spiritual, penanggulangan masalah sosial serta pemberdayaan peranan perempuan dan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Seksi Kesejahteraan Sosial** mempunyai fungsi :
- a. Perumusan rencana kegiatan pembinaan mental dan spiritual, pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan bantuan sosial, pemberdayaan peranan wanita dan kepemudaan;

- b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan spiritual, pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan bantuan sosial, pemberdayaan peranan wanita dan kepemudaan;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan mental dan spiritual, pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan bantuan sosial, pemberdayaan peranan wanita dan kepemudaan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Seksi-Seksi Kecamatan Pola Maksimal**

#### **Paragraf 1**

#### **Seksi Pemerintahan**

#### **Pasal 12**

- (1) **Seksi Pemerintahan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan dan produk hukum desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Seksi Pemerintahan** mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan dalam pembinaan pemerintahan desa/kelurahan;
  - b. Perumusan dan pelaksanaan administrasi kependudukan;
  - c. Perumusan dan pelaksanaan administrasi pertanahan;
  - d. Pelaksanaan pembinaan produk hukum desa;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### **Paragraf 2**

#### **Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

#### **Pasal 13**

- (1) **Seksi Ketentraman dan Ketertiban** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas menyiapkan dan merumuskan kebijakan ketentraman dan ketertiban, pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat, pembinaan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Seksi Ketentraman dan Ketertiban** mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
  - b. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat;
  - c. Pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

#### **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan**

##### **Pasal 14**

- (1) **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas merumuskan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta melaksanakan teknis operasional penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan** mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan pembinaan usaha pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
  - b. Pelaksana teknis operasional penyelenggaraan pembinaan pembangunan fisik dan prasarana;
  - c. Pelaksana pembinaan peningkatan perekonomian, produksi, distribusi dan pemasaran;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 4**

#### **Seksi Kesejahteraan Sosial**

##### **Pasal 15**

- (1) **Seksi Kesejahteraan Sosial** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, mental dan spiritual, penanggulangan masalah sosial serta pemberdayaan peranan perempuan dan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Seksi Kesejahteraan Sosial** mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan rencana kegiatan pembinaan mental dan spiritual, pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan bantuan sosial, pemberdayaan peranan wanita dan kepemudaan;
  - b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan spiritual, pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan bantuan sosial, pemberdayaan peranan wanita dan kepemudaan;
  - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan mental dan spiritual, pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan bantuan sosial, pemberdayaan peranan wanita dan kepemudaan;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 5**

#### **Seksi Pelayanan Umum**

##### **Pasal 16**

- (1) **Seksi Pelayanan Umum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan dan mengkoordinasikan serta melaksanakan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan umum.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Seksi Pelayanan Umum** mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan standar dan prosedur pelayanan umum, inventarisasi dan identifikasi jenis pelayanan umum;
  - b. Pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelayanan umum;
  - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 17**

Penjabaran lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja dilingkungan Pemerintah Kecamatan, ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 18**

- (1) Pada Kecamatan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan kemampuan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Camat melalui SEKDA.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kecamatan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Bentuk, jenis ,jenjang dan jumlah Tenaga Fungsional disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB VII**

#### **HUBUNGAN KERJA**

#### **Pasal 19**

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan pemerintahan desa bersifat koordinasi dan fasilitasi.
- (4) Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2002 Seri D Nomor 5), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi setelah diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 Pebruari 2008

**BUPATI BULUNGAN,**

ttd

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 Pebruari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

ttd

**KARSIM AL'AMRIE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2008 NOMOR 5

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2008  
TANGGAL 28 FEBRUARI 2008**

---

PENETAPAN KRITERIA KECAMATAN

Kriteria Organisasi Kecamatan berdasarkan variabel, interval dan nilai ditetapkan sebagai berikut :

NO	VARIABEL	KELAS INTERVAL	NILAI
1	2	3	4
1	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	< 4.000 4.001 – 8.000 8.001 – 12.000 12.001 – 16.000 > 16.001	8 16 24 32 40
2	LUAS WILAYAH (KM2)	< 500 500 – 1.000 1.001 – 1.500 1.501 – 2.000 > 2.001	4 8 12 16 20
3	JUMLAH PAJAK, RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAINNYA	< 50 Juta 50 - < 100 Juta 100 - < 200 Juta 200 - < 300 Juta > 300 Juta	8 16 24 32 40

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 Pebruari 2008

**BUPATI BULUNGAN,**

ttd

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 Pebruari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

ttd


**KARSIM AL'AMRIE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2008 NOMOR 6

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2008  
TANGGAL 28 FEBRUARI 2008**

---

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN POLA MINIMAL**



**BUPATI BULUNGAN,**

**ttd**

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 Februari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**ttd**


**KARSIM AL'AMRIE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2008 N

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2008  
TANGGAL 28 FEBRUARI 2008**

---

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN POLA MAKSIMAL**



**BUPATI BULUNGAN,**

**ttd**

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 Februari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**ttd**

**KARSIM AL'AMRIE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2008 6

SKORING MASING –MASING  
KECAMATAN

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wil (Km2)	Jumlah Pajak dan Retribusi	Skoring
1	2	3	4	5	6
1	Tanjung Selor	30.066	1.227,81	2.467.368.148,65	86
2	Tanjung Palas	12.475	1.755,74	102.131.265,60	67
3	Tanjung Palas Barat	6.619	1.064.51	18.886.500,00	42
4	Tanjung Palas Utara	8.234	806,34	11.364.000,00	35
5	Tanjung Palas Tengah	5.282	624,95	10.928.000,00	35
6	Tanjung Palas Timur	7.742	677,77	7.145.000,00	35
7	Peso	4.129	3.142,79	22.653.101,00	48
8	Peso Hilir	4.113	1.639,71	7.151.500,00	41
9	Sesayap	5.168	1.752,54	32.246.279,00	49
10	Sesayap Hilir	3.160	877,86	1.145.000,00	27
11	Sekatak	7.712	1.993,98	193.386.453,84	59
12	Bunyu	9.857	198,32	313.783.122,68	48
13	Tana Lia	2.681	2.198,18	3.030.500,00	48
	Jumlah	107.238	18.010,50	3.223.163.870,-	

Berdasarkan data sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Struktur organisasi dengan pola maksimal 5 (lima) seksi dengan jumlah skorring diatas 60 :
  - a. Kecamatan Tanjung Selor;
  - b. Kecamatan Tanjung Palas.
2. Struktur organisasi dengan pola minimal 3 (tiga) seksi dengan jumlah skorring dibawah 60 :
  - a. Kecamatan Tanjung Palas Barat;
  - b. Kecamatan Tanjung Palas Timur;
  - c. Kecamatan Tanjung Palas Utara;
  - d. Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
  - e. Kecamatan Peso;
  - f. Kecamatan Peso Hilir;
  - g. Kecamatan Sesayap;
  - h. Kecamatan Sesayap Hilir;
  - i. Kecamatan Sekatak;
  - j. Kecamatan Bunyu;
  - k. Kecamatan Tana Lia.